



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BPR JATIM (PERSERODA) BANK UMKM JAWA TIMUR Cabang

Tulungagung, dalam hal ini diwakili oleh Makruf selaku Pj. Pemimpin Cabang Bank BPR JATIM Cabang Tulungagung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ario Bayu Dewanto Pj. Penyelia Kredit Support Bank BPR JATIM Cabang Tulungagung, Sihono Pemimpin Bid Operasional Bank BPR JATIM Cabang Tulungagung, Hendra Bagus Setiawan Staff Kredit Support Bank BPR JATIM Cabang Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 039/Supp.TA/XI/2024 tanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung dibawah Register Nomor : 468/HK/SK/2024/PN.Tlg tanggal 19 November 2024, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

Lawan:

SITI DJUWARIYAH, NIK 3504135110630001, tempat lahir di Tulungagung pada tanggal 11 Oktober 1963, jenis kelamin perempuan, agama Islam, status perkawinan menikah, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan perdagangan, tempat tinggal Dusun Bangunsari RT. 003 RW.009, Desa Sukorejo Wetan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

MUHSIN, NIK 3504130607540001, tempat lahir di Tulungagung pada tanggal 06 Juli 1954, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status perkawinan menikah, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal Dusun Bangunsari RT. 003 RW.009, Desa Sukorejo Wetan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan Perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan dan memeriksa bukti surat;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 12 November 2024 dalam Register Nomor 59 / Pdt.G.S / 2024 / PN Tlg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi (Ingkar Janji);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Hutang Piutang pada hari Jum'at, tanggal Sepuluh Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-3-2023);
3. Bahwa hal-hal yang diperjanjikan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Tergugat telah mengakui menerima kredit sejumlah Rp 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : 0217/KUSUMA/CAB.TLG/III/2023;
 - Seluruh pinjaman berikutnya dengan angsuran bunga tiap bulan sebesar Rp. 1.520.833 (satu juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan angsuran pokok yang dibayar setiap 6 bulan sekali sebesar Rp 16.666.667,- (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan;
 - Untuk lebih menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya hutang Peminjam kepada Bank berdasarkan perjanjian ini Peminjam dengan ini menyatakan telah memberikan dan menyerahkan hak milik secara kepercayaan (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) yang dianggap cukup dan dapat diterima kepada Bank berupa : (a) Kuasa Mendebet Rekening Tabungan Nomor 0164028852 (b) Kuasa Menjual sebidang tanah dan bangunan \ pekarangan / sawah / dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 325 atas nama MUHSIN atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 04 Agustus 2000 Nomor 49/05 seluas 1.455 m² dan nomor NIB : 00117 terletak di : Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Rejotangan, Desa Sukorejo Wetan.;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dengan cara fiat eksekusi lelang di muka umum, selanjutnya untuk dan atas nama

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Penggugat, Tergugat menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan (sesuaikan dengan jenis agunan). Apabila Tergugat tidak melaksanakan, maka atas biaya Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

4. Bahwa hal-hal yang telah dilanggar oleh Tergugat adalah :

- Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Pengakuan Hutang ayat (3) Perjanjian Kredit Dan Pengakuan Hutang Nomor 0217 /KUSUMA /CAB.TLG /III /2023 Tanggal 10 Maret 2023;
- Bahwa Tergugat membayar sebagian angsuran pinjaman sehingga tidak sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga pinjaman Tergugat menunggak total sebesar Rp 122.245.941,21 (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah dua puluh satu sen). Dengan rincian sebagai berikut : tunggakan pokok Tergugat Rp 48.350.001,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu satu rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp 21.056.619,55,- (dua puluh satu juta lima puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah lima puluh lima sen) dan Denda sebesar Rp 52.839.320,66 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah enam puluh enam sen), sehingga total tunggakan Tergugat yang harus diselesaikan adalah Rp 122.245.941,21 (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah dua puluh satu sen);
- Bahwa akibat pinjaman Tergugat menjadi kredit Macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana peminjam yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang kredit Diragukan tersebut;
- Bahwa atas kredit Diragukan tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kegiatan lapangan dalam rangka pembinaan & pengawasan usaha debitur

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan memberikan surat panggilan / surat peringatan kepada Tergugat;

5. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa sesuai Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang Nomor 0217/KUSUMA/CAB.TLG/III/2023 Tanggal 10 Maret 2023. Seharusnya Tergugat membayar angsuran bunga setiap enam bulan sekali harus dibayar kembali oleh Tergugat dengan pembayaran dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan, sejak ditandatangani Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang, akan tetapi Tergugat tidak melakukan pembayaran sesuai yang diperjanjikan sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat dengan total tunggakan pokok Tergugat Rp 48.350.001,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu satu rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp 21.056.619,55,- (dua puluh satu juta lima puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah lima puluh lima sen) dan Denda sebesar Rp 52.839.320,66 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah enam puluh enam sen), sehingga total tunggakan Tergugat yang harus diselesaikan adalah Rp 122.245.941,21 (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah dua puluh satu sen) dan menjadi kredit dalam kategori Macet.
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran, Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat diugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp 122.245.941,21 (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah dua puluh satu sen).

6. Uraian lainnya (jika ada):

- Kredit awal sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) pencairan tanggal 10 Maret 2023, telah melakukan pembayaran bunga, total sebesar Rp 9.124.998,- (sembilan juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);
- Hingga saat ini tunggakan pokok Tergugat sebesar Rp 48.350.001,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu satu rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp 21.056.619,55,- (dua puluh satu juta lima puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah lima puluh

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima sen) dan Denda sebesar Rp 52.839.320,66 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah enam puluh enam sen), sehingga total tunggakan Tergugat yang harus diselesaikan adalah Rp 122.245.941,21 (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah dua puluh satu sen);

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 0217/KUSUMA/CAB.TLG/III/2023 tanggal 10 Maret 2023.....P1;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai fasilitas kredit dari Penggugat sebesar Rp100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Mengenai jumlah hutang Tergugat berdasarkan perjanjian ini oleh Penggugat dibuat catatan/administrasi tersebut merupakan bukti yang sah dan mengikat terhadap Tergugat kepada Penggugat baik berupa pokok, bunga, denda maupun biaya – biaya lain, yang mungkin timbul karena hutang tersebut demikian dengan tidak mengurangi hak Tergugat untuk menerima kembali kelebihan pembayaran peminjam (jika ada) dan untuk kelebihan pembayaran tersebut Penggugat tidak diwajibkan membayar bunga/kerugian sesuatu apapun kepada peminjam.
- Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak milik Nomor 325 atas nama MUHSIN;
- Asili bukti kepemilikan Sertipikat Hak milik Nomor 325 atas nama MUHSIN tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Untuk lebih menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan sebagaimana mestinya hutang Peminjam kepada Bank berdasarkan perjanjian ini Peminjam dengan ini menyatakan telah memberikan dan menyerahkan hak milik secara kepercayaan (Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan) yang dianggap cukup dan dapat diterima kepada Bank

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa : [a]. Kuasa Mendebebet rekening tabungan Nomor : 0164028852. [b]. Kuasa Menjual sebidang tanah dan bangunan / pekarangan / sawah dengan Sertipikat Hak milik nomor 325 atas nama MUHSIN atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04 Agustus 2000 nomor 49 / 05, seluas 1.455 m² dan nomor NIB : 00117 terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Rejotangan, Desa Sukorejo Wetan.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran realisasi MKU Norek : P3003666 tanggal 10 Maret 2023;.....P2;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Kredit Modal Kerja Umum Nasabah ke BPR JATIMP3;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat telah mengajukan permohonan pinjaman/kredit ke Penggugat;

4. Copy dari Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)P4;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy Kutipan Akta Nikah TergugatP4;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

6. Copy dari Asli bukti kepemilikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik No. 325 atas nama MUHSIN;P5;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah memberikan agunan tanah atas nama MUHSIN ke Penggugat;

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan nomor ; 223 Tanggal 10 Maret 2023;P5;

Keterangan Singkat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menjamin pelunasan utang Tergugat sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) / sejumlah uang yang dapat ditentukan di kemudian hari berdasarkan perjanjian utang – piutang tersebut di atas dan penambahan, perubahan, perpanjangan serta pembaharuannya (selanjutnya disebut perjanjian utang- piutang) sampai sejumlah Nilai Tanggungan sebesar Rp 232.800.000 (dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah). Atas Objek hak Tanggungan berupa hak atas tanah yang diuraikan : Hak Milik atas sebidang tanah Nomor 325 atas nama MUHSIN atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 04 Agustus 2000 nomor 49 / 05, seluas 1.455 m² dan nomor NIB : 00117 terletak di : Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Rejotangan, Desa Sukorejo Wetan;
- Sertipikat dan bukti kepemilikan yang disebutkan di atas diperlihatkan kepada saya, notaris, untuk keperluan pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ini, Objek Hak Tanggungan ini meliputi pula segala sesuatu yang berdiri dan melekat diatasnya baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang sekarang ada dan/atau yang akan dikemudian hari berikut dengan segala turunannya yang menurut sifat dan peruntukannya atau menurut peraturan perundang-undangan dapat dianggap sebagai benda tetap;
- Kuasa untuk membebaskan hak tanggungan ini meliputi kuasa untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan serta memperlihatkan dan menyerahkan surat-surat yang diminta, membuat/meminta dibuatkan serta menandatangani Ata Pemberian Hak Tanggungan serta surat-surat lain yang diperlukan, memilih domisili, memberikan pernyataan bahwa objek hak tanggungan bebetul milik Pemberi Kuasa, tidak tersangkut dalam sengketa, bebas dari sitaan dan beban-beban apapun;

8. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan.....P6;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar penjamin dan/atau Tergugat telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat kepada pihak Penggugat;

9. Copy dari Asli Surat Penerimaan Penyerahan Agunan P8;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah menerima agunan untuk menjamin kredit Tergugat;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Copy dari Asli Surat Panggilan / Penyelesaian/ Somasi IP10;
11. Copy dari Asli Surat Peringatan I / Penyelesaian / Somasi IIP11;
12. Copy dari Asli Surat Peringatan II / Penyelesaian / Somasi IIIP12;
13. Copy dari Asli Surat Peringatan III / Penyelesaian / Somasi IVP12;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

Adapun rincian tanggal surat Panggilan dan Surat Peringatan sebagai berikut :

- Surat Panggilan Nomor : 039/Supp.TA/V/2024 tanggal 17 Mei 2024;
- Surat Peringatan I Nomor : 040/Supp.TA/V/2024 tanggal 22 Mei 2024;
- Surat Peringatan II Nomor : 042/Supp.TA/V/2024 tanggal 27 Mei 2024;
- Surat Peringatan III Nomor : 040/Supp.TA/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024;

14. Copy dari Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama TergugatP13;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya sesuai yang diperjanjikan;

Butki Lainnya :

- ditambahkan bila mana diperlukan

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tulungagung untuk memanggil pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi hukum Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan nomor : 0217/KUSUMA/CAB.TLG/III/2023 Tanggal 10 Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajiban nya sesuai perjanjian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seluruh tunggakan pokok Tergugat sebesar Rp 48.350.001,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu satu rupiah), tunggakan bunga sebesar Rp 21.056.619,55,- (dua puluh satu juta lima puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah lima

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima sen) dan Denda sebesar Rp 52.839.320,66 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah enam puluh enam sen), sehingga total tunggakan Tergugat yang harus diselesaikan adalah Rp 122.245.941,21 (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah dua puluh satu sen);

5. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pokok pinjaman/kredit beserta bunga dan denda pinjaman secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan agunan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 325 atas nama MUHSIN atas sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat tanggal 04 Agustus 2000 nomor 49/05, seluas 1.455 m² dan nomor NIB : 00117 terletak di : Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Tulungagung, Kecamatan Rejotangan, Desa Sukorejo Wetan, yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir dipersidangan dan untuk Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (surat Tercatat) Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg, tertanggal 13 November 2024 dan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg, tertanggal 20 November 2024, bahwa ternyata tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II itu disebabkan oleh suatu halangan yang tidak sah, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan sehingga persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membacakan surat gugatannya, dan atas hal tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Form Permohonan Kredit KUSUMA (Modal Kerja /Investasi /Pertanian Non PKPJ) No. 0229/Reg.Krd/2023 atas nama Siti Djuwariyah, tertanggal 6 Maret 2023, diberi tanda bukti surat P-1;
2. Foto copy Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 0217 /KUSUMA /CAB.TLG /III /2023 atas nama Siti Djuwariyah dan Muhsin, tertanggal 10 Maret 2023, diberi tanda bukti surat P-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3504135110630001 atas nama Siti Djuwariyah dan foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3504130607540001 atas nama Muhsin, diberi tanda bukti surat P-3;
4. Foto copy Akta Nikah Nomor 472/94/1981 laki-laki atas nama Muhsin dan perempuan atas nama Siti Djuwariyah, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga No. 3504131903050200 atas nama kepala keluarga Muhsin, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy rekening koran pinjaman atas nama Siti Djuwariyah, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy tanda terima penyerahan SHM No. 325 atas nama Muhsin dari Siti Djuwariyah kepada PT. BPR Jatim Cabang Tulungagung untuk digunakan sebagai anggunan kredit, tertanggal 10 Maret 2023, diberi tanda bukti P-7;
8. Foto copy Plafon pinjaman atas nama Siti Djuwariyah sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan jangka waktu 36 Bulan, bunga setara 10.65 % pertahun, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kwitansi sudah terima dari PT. BPR Jatim Cabang Tulungagung, uang sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran Realisasi Kredit MKU atas nama Siti Djuwariyah, tertanggal 10 Maret 2023, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 223 Tanggal 10 Maret 2023, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 325 Desa Sukorejowetan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur atas nama pemegang hak Muhsin, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Panggilan kepada Siti Djuwariyah dari PT. BPR Jatim, terkait pembayaran angsuran, tertanggal 17 Mei 2024, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy Surat Peringatan ke I Nomor 040/Supp.TA/V/2024 kepada Siti Djuwariah dari PT. BPR Jatim, tertanggal 22 Mei 2024, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy Surat Peringatan ke II Nomor 042/Supp TA/V/2024 kepada Siti Djuwariah dari PT. BPR Jatim, tertanggal 27 Mei 2024, diberi tanda bukti P-14;
15. Foto copy Surat Peringatan ke III Nomor 061/Supp.TA/VI/2024 kepada Siti Djuwariah dari PT. BPR Jatim, tertanggal 3 Juli 2024, diberi tanda bukti P-15;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11, adalah berupa foto copy yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-3, P-4, P-5, P-12, P-13, P-14 dan P-15 adalah foto copy dari foto copy serta bukti surat P-6 berupa foto copy dari print out;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya semua kejadian dan segala sesuatunya, Hakim menunjuk segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dikarenakan pada saat pemeriksaan pendahuluan, telah dicermati perihal domisili para pihak, obyek dan jumlah kerugian yang dituntut oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu sejumlah Rp122.245.941,21 (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah dua puluh satu sen), terkait tentang kemudahan dan kesederhanaan pembuktian yang diperlukan, maka Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* adalah perkara gugatan sederhana hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Sehingga patut kiranya untuk menyatakan Pengadilan Negeri Tulungagung berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan mengenai perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II telah jatuh tempo dan kemudian dalam petitumnya gugatannya, Penggugat menuntut agar Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seluruh tunggakan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp48.350.001,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu satu rupiah), bunga sebesar Rp21.056.619,55,- (dua puluh satu juta lima puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah lima puluh lima sen), dan denda sebesar Rp52.839.320,66 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah enam puluh enam sen) dengan total sebesar Rp122.245.941,21 (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah dua puluh satu sen);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut berdasarkan Relas Panggilan (surat Tercatat) Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg, tertanggal 13 November 2024 dan Relas Panggilan (Surat Tercatat) Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg, tertanggal 20 November 2024, bahwa ternyata tidak datangnya Tergugat I dan Tergugat II itu disebabkan oleh suatu halangan yang tidak sah, maka Tergugat I dan Tergugat II telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya dan oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Penggugat, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai kebenaran hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (*wanprestasi*) dan/atau Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Perkara ingkar janji (*wanprestasi*) merupakan perkara yang timbul akibat tidak dipenuhinya sebuah perjanjian, baik secara tertulis ataupun tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, bahwa:

- (1) Dalil Gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan,
- (2) Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait bahwa terkait hal pokok yang dipersengketakan diantara para pihak, setelah memperhatikan uraian gugatan Penggugat yang tidak ada bantahan dari Tergugat I dan Tergugat II dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 Form Permohonan Kredit KUSUMA (Modal Kerja/Investasi/Pertanian Non PKPJ) No. 0229/Reg.Krd/2023 atas nama Siti Djuwariyah, tertanggal 06 Maret 2023, bukti P-2 Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 0217/KUSUMA/CAB.TLG/III/2023 atas nama Siti Djuwariyah dan Muhsin, tertanggal 10 Maret 2023, Bukti P-3 Kartu Tanda Penduduk NIK 3504135110630001 atas nama Siti Djuwariyah dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3504130607540001 atas nama Muhsin, bukti P-4 Akta Nikah Nomor 472/94/1981 laki-laki atas nama Muhsin dan perempuan atas nama Siti Djuwariyah, bukti P-5 Kartu Keluarga No. 3504131903050200 kepala keluarga atas nama Muhsin, bukti P-6 *print out* atas nama Siti Djuwariyah, bukti P-8 Plafon pinjaman atas nama Siti Djuwariyah, Bukti P-9 Kwitansi dari Bank BPR Jatim tertanggal 10 Maret 2023, yang pada pokoknya mengungkapkan fakta bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan angsuran pokok yang dibayar setiap 6 bulan sekali sebesar Rp16.666.667,- (enam belas juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah) dalam jangka waktu 36 bulan, dengan angsuran bunga tiap bulan sebesar Rp. 1.520.833 (satu juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) dan telah adanya kesepakatan diantara para pihak yang dituangkan dalam uraian Pasal-Pasal dalam Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk Perjanjian yang sah menurut hukum;
- Bahwa berdasarkan bukti P-2 Surat Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dalam Pasal 3 diatur mengenai ketentuan pengenaan denda atas keterlambatan pembayaran;
- Bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Sertipikat Hak Milik No. 325, Desa Sukorejo wetan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, atas nama pemegang hak Muhsin, dan bukti P-7 berupa Tanda Terima Sertipikat Hak Milik No. 325 atas nama Muhsin dengan luas 1,455 m2 dari Siti Djuwariyah kepada PT BPR Jatim tertanggal 10 Maret 2023, Tergugat I

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan SHM atas nama Tergugat II sebagai jaminan pengembalian uang;

- Bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 223 Tanggal 10 Maret 2023 Tergugat II bersama Tergugat I selaku istrinya bersama dengan perwakilan dari PT BPR Jatim telah menghadap kepada Sri Areni, S.H., M.M. selaku Notaris dengan daerah kerja Kabupaten Tulungagung guna pembebanan hak tanggungan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-12 s/d P-15 terungkap bahwa Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir untuk membantah gugatan Penggugat ataupun untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*) yang dapat mematahkan kekuatan pembuktian dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sistem pembuktian sesuai prinsip umum pembuktian yang dianut dalam Acara Perdata, kebenaran yang dicari dan diwujudkan cukup kebenaran formil (*formeel waarheid*), sehingga berbeda halnya dengan sistem pembuktian dalam hukum acara pidana yang mendasarkan pada batas minimum alat bukti serta mendasarkan pada keyakinan Hakim, dalam acara perdata tidak dituntut keyakinan Hakim. Hakim tidak dibenarkan mengambil putusan tanpa pembuktian, kunci ditolak atau dikabulkannya suatu dalil yang diajukan oleh para pihak harus dan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari kekuatan alat bukti dan fakta-fakta yang diajukan oleh masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Penggugat dinilai telah cukup untuk dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa benar ada Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dan sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II masih ada berhutang kepada Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar dan melunasi hutangnya setelah jatuh tempo sesuai hal yang diperjanjikan sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan, dinilai sebagai perbuatan ingkar janji /wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka adalah patut menurut hukum jika Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar sejumlah uang guna mengembalikan dan melunasi atau memulihkan kerugian yang diderita oleh Penggugat;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 178 (1) HIR., yang mengamanatkan bahwa karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak dan ketentuan Pasal 178 ayat (2) HIR., yang mengamanatkan bahwa Hakim wajib memberi keputusan tentang semua bagian gugatannya, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 2 dan poin 3, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian Hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan, telah terungkap fakta bahwa benar ada Perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara dan berlaku mengikat sesuai Pasal 1338 KUHPerdara antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II yakni Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 0217 /KUSUMA /CAB.TLG /III /2023 dan faktanya sejak bulan Mei 2024 Tergugat I dan Tergugat II telah diberi peringatan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar angsuran namun sampai dengan peringatan ke tiga (vide bukti P-12, P-13, P-14 dan P-15) bahkan sampai dengan gugatan ini diajukan, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melaksanakan / memenuhi kewajiban / prestasi yang disanggupinya sesuai klausul Pasal 3 Perjanjian, sehingga sampai saat ini Tergugat I dan Tergugat II masih ada tunggakan hutang kepada Penggugat, dan oleh karenanya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang mengatur: *"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan"*, Hakim menilai bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar angsuran yang merupakan kewajiban / prestasinya sebagaimana telah diperjanjikan dalam Pasal 3 Perjanjian, meski telah diberikan peringatan hingga tiga kali untuk itu namun Tergugat I dan Tergugat II tidak juga melaksanakan / memenuhi kewajiban atau prestasinya sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan, hal yang demikian dapat dinilai sebagai perbuatan ingkar janji/wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum poin 2 dan 3 cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 4 dalam gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti tidak melunasi hutang atau uang pinjamannya sehingga melakukan perbuatan ingkar janji /wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk mengembalikan dan membayar lunas hutang atau uang pinjamannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jumlah pelunasan dan pengembalian hutang atau uang pinjaman beserta bunga yang patut dan adil, Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti Perjanjian diantara para pihak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga merupakan Perjanjian yang sah dan berlaku mengikat, maka dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang mengatur bahwa "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik" dan ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara yang mengatur bahwa "Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang", sehingga setelah mencermati petitum Penggugat yang menuntut Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seluruh tunggakan pinjaman sebesar Rp48.350.001,- (empat puluh delapan juta tiga ratus lima puluh ribu satu rupiah), bunga sebesar Rp21.056.619,55,- (dua puluh satu juta lima puluh enam ribu enam ratus sembilan belas rupiah lima puluh lima sen), dan denda sebesar Rp52.839.320,66 (lima puluh dua juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tiga ratus dua puluh rupiah enam puluh enam sen) dengan total sebesar Rp122.245.941,21 (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah dua puluh satu sen) sebagaimana diuraikan dalam gugatan Penggugat, serta berdasarkan bukti P-12, P-13, P-14 dan P-15 yang telah menyampaikan perhitungan tunggakan serta klausul-klausul yang telah diperjanjikan diantara para pihak khususnya mengenai bunga dan denda sebagaimana disepakati pada Pasal 3 Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang No. 0217/KUSUMA/CAB.TLG/III/2023, maka Jumlah yang dituntut oleh Penggugat tersebut dinilai tidak melebihi perhitungan bunga dan denda yang telah diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan diatas, maka Tergugat patut dihukum untuk melunasi hutang dan membayar kerugian materiil

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu jumlah hutang ditambah jumlah bunga dan denda kepada Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas yakni sejumlah Rp122.245.941,21 (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah dua puluh satu sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum poin 4 cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 5 dalam gugatan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat sehingga Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada Penggugat sejumlah Rp122.245.941,21 (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah dua puluh satu sen) dengan memperhatikan pula fakta bahwa terhadap kerugian tersebut telah lalai untuk dikembalikan/dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka demi keadilan dan kepastian hukum, agar putusan yang telah mengabulkan suatu gugatan dan menjatuhkan putusan penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak menjadi *illusoir* dan dapat dijamin pelaksanaannya (*eksekutable*), mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 197 HIR., yang mengatur "*Bila setelah lampau tenggang waktu yang telah ditentukan, putusan hakim tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah tidak datang menghadap setelah dipanggil, maka ketua atau jaksa yang diberi kuasa karena jabatannya mengeluarkan perintah untuk menyita jumlah barang-barang bergerak dan, jika jumlahnya diperkirakan tidak akan mencukupi, juga sejumlah barang-barang tetap milik pihak yang kalah sebanyak diperkirakan akan mencukupi untuk membayar jumlah uang sebagai pelaksanaan putusan, dengan batasan bahwa di daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli, hanya dapat dilakukan penyitaan atas harta (harta pusaka) jika tidak terdapat cukup kekayaan dari harta pencarian baik yang berupa barang bergerak maupun barang tetap*", Hakim berpendapat apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan putusan penghukuman pembayaran sejumlah uang sebagaimana yang disebutkan diatas setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan hukum diatas, harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 325 atas nama Muhsin (Tergugat II), yang dijaminakan kepada Penggugat dapat disita

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilelang melalui pelelangan umum untuk mencukupi membayar sejumlah uang sebagai pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum poin 5 cukup beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yang telah tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka petitum poin 1 dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 125 HIR., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, KUHPerdara, serta ketentuan-ketentuan hukum lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Perjanjian Kredit dan Pengakuan Hutang dengan nomor : 0217/KUSUMA/CAB.TLG/III/2023 Tanggal 10 Maret 2023 antara Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah sah dan berlaku mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh tunggakan pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp122.245.941,21 (seratus dua puluh dua juta dua ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah dua puluh satu sen) segera setelah Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melaksanakan pembayaran dan pelunasan sejumlah uang tersebut setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat II diantaranya agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 325 atas nama MUHSIN (Tergugat II) atas

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebidang tanah sebagaimana diuraikan dalam surat tanggal 04 Agustus 2000 nomor 49/05, seluas 1.455 m² dan nomor NIB : 00117 terletak di : Desa Sukorejo Wetan, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur, yang dijamin kepada Penggugat dapat dimohonkan Sita Eksekusi dan selanjutnya dilelang melalui pelelangan umum dan hasil penjualan tersebut secukupnya digunakan untuk pelunasan /pembayaran pinjaman /kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Tulungagung, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sutiawan. S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Sutiawan. S.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Daftar	: Rp. 30.000,00
- ATK	: Rp. 75.000,00
- Panggilan	: Rp. 56.000,00
- PNPB	: Rp. 30.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2024/PN Tlg